SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN PADA BADAN PENYELENGGARA PROGRAM MOROWALI UTARA SEHAT KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dalam pengelolaan dana jaminan kesehatan, perlu diatur suatu sistem pengelolaan yang sistimatik, efisien dan tepat sasaran;
b. bahwa untuk keperluan biaya operasional, pembayaran sistem kapitasi di puskesmas, klaim rawat inap di rumah sakit, perlu adanya aturan yang mengatur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Buapti tentang Sitem Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggaraan Morowali Utara Sehat Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3475);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5414);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4578);

10. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA TENTANG SISTEM PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN PADA BADAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MOROWALI UTARA SEHAT KABUPATEN MOROWALI UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Morowali Utara Sehat adalah bahagian dari jaminan sosial, yaitu jaminan kesehatan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang tidak mampu/miskin dan tidak tercover dalam BPJS Pusat, yang bersifat tidak mencari keuntungan (nirlaba);
2. Biaya Operasional adalah biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan administrasi dan keuangan, biaya advokas, sosialisasi dan promosi, honor penyelenggaraan dan biaya rutin lainnya;
3. Biaya Kapitasi adalah sejumlah biaya yang dibayarkan kepada Pemberi Pelayanan kesehatan-1 berdasarkan jumlah penduduk dalam satu wilayah kerja puskesmas, guna menjamin biaya operasional, jasa medic, obat-obatan dan transportasi rujukan di puskesmas;
4. Klain rawat jalan dan klain rawat inap di Pemberi Palayanan Kesehatan-2 dan Pemberi Pelayanan Kesehatan-3 adalah sejumlah biaya yang dibayarkan kepada puskesmas perawatan dan rumah sakit dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara maupun diluar Kabupaten Morowali Utara yang mejalin kerja sama dengan Morowali Utara Sehat berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Morowali Utara Sehat Tahun 2014 atau Klinik Swasta dan Rumah Sakit lain diluar wilayah Kabupaten Morowali Utara dangan mengacu pada tarif kesepakatan;
5. Peserta Morowali Utara Sehat adalah masyarakat Kabupaten Morowali Utara dengan kriteria miskin yang tidak tercover dalam BPJS;

6. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah setiap orang dan tempat pelayanan kesehatan yang terkait dengan Morowali Utara Sehat Kabupaten Morowali Utara;

BAB II
MEKANISME DAN TATA CARA
PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN

Pasal 2

Besarnya biaya administrasi dan biaya rutin Morowali Utara Sehat sebesar 10% dari total premi yng dibayarkan pemerintah daerah kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara, yang penggunannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 3

1. Biaya kapitasi yang dibyarkan kepada Puskesmas (PPK-1) adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/jiwa/bulan.
2. Biaya sebagimana tersebut pada ayat (1) diatas sudah termasuk biaya pengelola JKM di puskesmas sebesar 5%.

Pasal 4

1. Untuk PPK-2 biaya pengobatan rawat jalan diklaim sesuai Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Morowali Utara Sehat Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014.
2. Untuk kalim rawat inap rumah sakit dalam wilayah Kabupaten Morowali Utara, dibayarkan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan BPJS/INA CBG'S Tahun 2014.
3. Untuk klaim rawat inap rumah sakit diluar wilayah Kabupaten Morowali Utara, sesuai dengan tarif kelas 3 Rumah Sakit yang bersangkutan atau berdasarkan tari Perjanjian Kerja Sama dengan Morowali Utara Sehat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 08 Agustus 2014

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 08 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 024.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SETDA

ARRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005